

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI ANAK DI
DESA KLUMPRIT KABUPATEN LUMAJANG
(Studi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang)**

Agus Gunawan,¹ Rahmatul Hidayati,² Sunardi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: agusgunawan030820@gmail.com

ABSTRACT

Prostitution persists despite contradicting social, moral, and legal values, due to the complexity of this phenomenon and its diverse interpretations in culture and society. This research raises issues related to the factors of prostitution perpetrators, the obstacles of Satpol PP officers in handling prostitution, and the efforts of the Lumajang Government in handling child prostitution in Klumprit Village. The research method used is empirical juridical research using a legislative approach, and a conceptual approach. The results show that the factors that encourage the practice of prostitution in Klumprit Village, Lumajang District, are divided into external and internal factors. The Lumajang District Government's efforts involved collaboration with various agencies to transform the prostitution area into a 'Kampung Anggur' that provided training and new business opportunities to the community after the closure of the localisation, despite facing obstacles such as lack of community supervision, lack of formal education, and local thugs hindering law enforcement.

Keywords: *Prostitution, Prostitution Offender Factors, Children*

ABSTRAK

Prostitusi tetap ada meskipun bertentangan dengan nilai sosial, moral, dan hukum, karena kompleksitas fenomena ini serta interpretasinya yang beragam dalam budaya dan masyarakat. Penelitian ini mengangkat isu terkait faktor pelaku prostitusi, hambatan petugas Satpol PP dalam menangani prostitusi, dan upaya Pemerintah Lumajang dalam penanganan prostitusi anak di Desa Klumprit. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong praktik prostitusi di Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang, terbagi menjadi faktor eksternal dan internal. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang melibatkan kolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengubah kawasan prostitusi menjadi "Kampung Anggur" yang memberikan pelatihan dan kesempatan usaha baru kepada masyarakat setelah penutupan lokalisasi, meskipun menghadapi hambatan seperti kurangnya pengawasan masyarakat, kurangnya pendidikan formal, dan preman lokal yang menghalangi penegakan hukum.

Kata Kunci: Prostitusi, Faktor Pelaku Prostitusi, Anak

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang yang sama menekankan pentingnya melindungi anak yang terlibat dalam praktik perdagangan seks dan menjadi korban prostitusi sebagai bagian dari upaya mencapai harapan bangsa Indonesia untuk memiliki generasi yang berkualitas. Prinsip *parens patriae* juga ditegaskan di sini, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak ketika anak-anak memerlukan bantuan. Ketika anak melakukan kesalahan, pendekatan yang diambil sebaiknya berupa bantuan, bukan hukuman.

Pengambil kebijakan di Indonesia juga menjamin kesejahteraan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anak-anak yang miskin dan terlantar akan dipelihara oleh Negara. Fokus utama dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah deklarasi bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Konsep negara hukum ini mencakup komitmen untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab bersama bagi negara dan warganya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, mendukung, dan memajukan hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam praktik pelacuran dan menjadi korban prostitusi⁴.

Pendekatan ini juga mewakili asas *parens patriae*, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, serta untuk menyediakan bantuan daripada hukuman bagi anak-anak yang melakukan kesalahan. Hal ini penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia melalui generasi yang berkualitas dan terjamin hak-haknya⁵.

Prostitusi melibatkan pertukaran seksual komersial, di mana uang atau barang digunakan sebagai imbalan untuk layanan seksual, dan sering menjadi topik perdebatan

⁴ Rhona K.M., Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010).

⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

sosial dan hukum. Kondisi dan legalitas prostitusi bervariasi di seluruh dunia dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Di Jerman, prostitusi adalah legal dan diatur dengan undang-undang yang mewajibkan pekerja seks untuk mendaftar, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, dan membayar pajak. Di Singapura, prostitusi legal tetapi tidak diatur, sementara di Indonesia, prostitusi ilegal dan dapat menyebabkan pelakunya dituntut secara hukum. Beberapa wilayah mengadopsi pendekatan dekriminalisasi atau model Swedia yang mengkriminalisasi pembeli layanan seks, seperti di Swedia, sedangkan di Iran, prostitusi sepenuhnya dilarang dengan hukuman keras bagi pelakunya.

Pandangan tentang prostitusi juga sangat beragam. Prostitusi sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang penuh stigma, di mana pekerja seks menghadapi diskriminasi sosial dan pengucilan. Beberapa pandangan menganggap prostitusi sebagai bentuk eksploitasi, terutama terhadap mereka yang terjebak karena tekanan ekonomi atau perdagangan manusia. Perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan pekerja seks menjadi isu utama, dengan beberapa kelompok advokasi mendukung pengakuan dan perlindungan hak mereka, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Beberapa negara mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual.

Sedangkan menurut pandangan agama dan moralitas juga mempengaruhi pandangan tentang prostitusi. Beberapa agama melarang atau mengecam prostitusi, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Ada juga yang melihat prostitusi sebagai pilihan pekerjaan yang sah bagi individu dewasa yang sadar akan risiko dan konsekuensinya. Beberapa pendekatan, seperti model Swedia, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif prostitusi dengan mengubah dinamika permintaan dan penawaran. Isu prostitusi melibatkan kompleksitas sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan hukum, menjadikannya topik perdebatan yang mendalam di banyak masyarakat. Di beberapa negara telah melegalkan dan mengatur prostitusi untuk melindungi pekerja seks, sementara di tempat lain, prostitusi dianggap ilegal dan dapat menyebabkan pelakunya dituntut secara hukum. Prostitusi adalah isu yang kompleks dengan pandangan yang berbeda-beda di berbagai budaya dan masyarakat. Praktik ini sering terkait dengan masalah kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia, sehingga memicu perdebatan yang intens. Prostitusi melibatkan pertukaran uang untuk layanan seksual⁶.

⁶ “On the Backs of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitution Policy - Annette Jolin, 1994,” diakses 18 Juni 2024, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011128794040001005>.

Prostitusi bertentangan dengan norma masyarakat dan kesusilaan menurut definisi sosiologi kejahatan. Walaupun dilarang oleh hukum, norma agama, dan hati nurani, prostitusi tetap ada. Sutherland menyatakan bahwa perbuatan kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, terlepas dari kesusilaan. Hukum pidana Indonesia mencakup aturan tentang prostitusi, termasuk pengguna, pemilik rumah bordil, mucikari, makelar, atau calo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya mempidana mucikari, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempidana pengguna eksploitasi seksual anak. Meskipun ada penegakan hukum, prostitusi tetap marak, dan menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, prostitusi telah menjadi gaya hidup, bukan hanya masalah ekonomi⁷. Dengan kata lain, prostitusi merupakan masalah serius yang memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, hukum harus berperan di sini. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, hukum dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia⁸.

Pelacuran adalah permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, gender, hukum, kesehatan, moral, etika, agama, pendidikan, psikologi, ekonomi, industrialisasi, dan politik. Dr. G. Sihombing, MPH., menyatakan bahwa prostitusi adalah perilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia, praktik prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita, meskipun pria juga mulai terlibat, terutama di daerah wisata. Faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dalam praktik prostitusi adalah masalah ekonomi. Menurut Soerjono Soekanto, penyebab prostitusi dapat dilihat dari faktor endogen seperti nafsu seksual besar, sifat malas, dan keinginan hidup mewah, serta faktor eksogen seperti ekonomi. Kurangnya perhatian dari orang tua dan lingkungan yang buruk juga membuat anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia prostitusi, menyebabkan kemerosotan moral dan etika masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya Timur.

Anak yang dilacurkan umumnya mengalami masa transisi dengan kemungkinan perilaku antisosial dan gangguan emosi. Kenakalan dan kriminalitas pada anak merupakan hasil dari perkembangan pribadi, seperti pencarian identitas kedewasaan, kedewasaan seksual, kurangnya disiplin diri, dan ambisi materiil yang tidak terkendali. Anak yang

⁷ “Mensos: Prostitusi Online Bukan Hanya Soal Ekonomi, Tapi Gaya Hidup | Republika Online Mobile,” diakses 18 Juni 2024, <https://news.republika.co.id/berita/nn1r2o/mensos-prostitusi-online-bukan-hanya-soal-ekonomi-tapi-gaya-hidup>.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

terlibat dalam prostitusi mengalami dampak negatif seperti risiko penyakit, pengucilan sosial, kemunduran moralitas, dan kehilangan potensi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penanganan intensif dari semua elemen masyarakat, terutama dalam melibatkan kelompok paling rentan, yaitu anak-anak. Penting bagi mereka untuk mendapatkan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian sejak dini dalam lingkungan keluarga, serta nilai agama yang berperan dalam menciptakan aturan dan kedamaian hidup.

Oleh karena itu, perlu diketahui terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku prostitusi di desa klumprit Kabupaten Lumajang dan hambatan petugas Satpol PP dalam menangani prostitusi, serta upaya Pemerintah Lumajang dalam penanganan prostitusi anak di Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis literatur, baik dalam buku-buku maupun peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, sesuai dengan pandangan Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati, yang tidak dijabarkan dalam variabel atau hipotesis⁹.

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah aktivitas yang melibatkan pertukaran layanan seksual dengan imbalan uang atau hadiah dalam sebuah transaksi perdagangan. Selain itu, praktik ini seringkali melibatkan wanita yang direkrut oleh seorang mucikari untuk menyediakan layanan seksual kepada pria. Praktik prostitusi terus mengalami pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun di seluruh Indonesia, termasuk di perkotaan, daerah pedesaan, dan kota kecil. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam individu. Faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan sekitar yang dapat terkait dengan kejahatan,

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

sedangkan faktor internal meliputi aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri¹⁰.

Praktik prostitusi di Indonesia sering dianggap sebagai penyimpangan sosial dan tindakan kejahatan karena banyak dilakukan secara terorganisir dan melibatkan eksploitasi, termasuk anak-anak di bawah umur dan perempuan sebagai korban utama, yang merusak nilai agama dan kesusilaan. Faktor eksternal yang mempengaruhi anak-anak menjadi pelaku seks komersial (PSK) mencakup kondisi sosial dan keluarga yang tidak stabil, seperti kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan norma sosial yang tidak menganggap prostitusi negatif. Situasi konflik atau ketidakstabilan politik juga memperburuk kondisi, membuat korban lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Oleh karena itu, perbaikan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam prostitusi.

Hasil penelitian di Desa Klumprit menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang memainkan peran utama dalam mendorong anak-anak menjadi pelaku PSK, seperti yang diungkapkan oleh salah satu individu yang terlibat, yang menyatakan bahwa lingkungan dan pengaruh teman sangat mempengaruhinya karena berada di lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di sisi lain, komersialisasi seks oleh pihak-pihak tertentu telah memperlakukan prostitusi sebagai bisnis menguntungkan yang menjanjikan, seperti yang diakui oleh seorang geromo yang beroperasi di lokalisasi, yang menjelaskan bahwa bisnis ini memberikan pendapatan yang besar dengan menjual jasa seksual, bahkan dengan menggunakan cara perekrutan, penipuan, dan iming-iming kerja. Masyarakat yang cenderung individualis juga memperburuk keadaan, di mana kesombongan duniawi sering kali mengatasi rasa kemanusiaan, meningkatkan permintaan terhadap layanan seksual, termasuk di tempat-tempat seperti Lokalisasi Dolog, di mana keberadaan PSK yang sering kali berasal dari luar kota, terutama dari Bandung, menunjukkan bahwa permintaan tinggi terhadap PSK yang menarik secara fisik, meskipun dengan risiko besar yang terlibat.

Selain itu, terdapat faktor internal yang mempengaruhi anak-anak terlibat dalam prostitusi meliputi masalah ekonomi dan lingkungan keluarga yang tidak stabil. Anak-anak yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung mencari cara cepat untuk memperbaiki keuangan mereka, termasuk dengan menjual jasa seksual. Di daerah pedesaan atau terpencil, mereka sering kali terbatas dalam akses ke sumber daya

¹⁰ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 35.

ekonomi yang memadai, membuat mereka rentan terhadap penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan bayaran besar.

Lingkungan keluarga yang tidak sehat atau penuh dengan masalah seperti kekerasan dan penyalahgunaan juga berperan besar. Anak-anak yang kurang perhatian, kasih sayang, atau pendidikan yang memadai dari keluarga mereka cenderung mencari pengakuan dan kasih sayang dari luar keluarga, termasuk melalui cara yang merugikan seperti prostitusi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, memberikan dukungan emosional, dan pendidikan yang sehat kepada anak-anak mereka untuk mencegah terlibat dalam praktik yang dapat merugikan ini.

B. Hambatan yang dialami Oleh petugas Satpol PP dalam Upaya Menangani Permasalahan Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang

Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat Satpol PP, adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur melalui Peraturan Daerah, dan mereka dapat beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Istilah "Pamong Praja" berasal dari kata "Pamong" yang berarti pengasuh, dan "Praja" yang merujuk kepada pegawai negeri. Jadi, Pamong Praja adalah pegawai negeri yang bertugas mengurus administrasi pemerintahan¹¹.

Penanganan prostitusi anak di Kabupaten Lumajang melibatkan studi terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hambatan utama adalah sikap masyarakat yang acuh terhadap penutupan lokalisasi yang terlibat dalam prostitusi. Masyarakat sering kali tidak menganggap serius dampak negatif prostitusi terhadap kehidupan mereka sendiri, seperti risiko penyakit menular seksual atau kemungkinan anggota keluarga terlibat dalam praktik tersebut. Keberadaan preman yang memperdaya serta kebocoran informasi saat operasi penertiban juga menjadi tantangan serius bagi Satpol PP Lumajang.

Selain itu, kurangnya tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menghadapi praktik prostitusi juga menjadi masalah. Kurangnya pasal yang mengatur

¹¹ Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Tatapamong*, 29 Maret 2019, 36, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

secara spesifik terkait prostitusi dalam hukum pidana membuat penindakan terhadap pelaku prostitusi menjadi terbatas. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum memberikan kerangka hukum bagi Satpol PP untuk menegakkan ketertiban umum, namun tidak ada sanksi pidana yang ditetapkan bagi pekerja seks komersial (PSK), sehingga upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Kondisi ini semakin rumit dengan kurangnya kemampuan dan jumlah anggota Satpol PP yang terlibat dalam penanganan prostitusi di wilayah tersebut. Menurut Muh. Faisal Amin dari Satpol PP Lumajang, kekurangan dukungan dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif prostitusi menyulitkan upaya pemberantasan. Penyelenggara prostitusi di lokasi seperti Dolog sering memiliki organisasi dan jaringan yang kuat, yang membuat tindakan penegakan hukum semakin sulit untuk membongkar jaringan prostitusi yang ada.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Menangani Prostitusi Anak di Lumajang

Di zaman modern ini, praktik prostitusi terselubung semakin meluas karena penggunaan teknologi seperti smartphone, internet, dan berbagai platform media sosial. Fasilitas umum seperti hotel, tempat hiburan malam, salon, dan panti pijat juga turut mempermudah kegiatan prostitusi. Yang lebih mengkhawatirkan, ada peningkatan kasus prostitusi anak di bawah usia delapan belas tahun, di mana anak-anak ini terperangkap dalam praktik prostitusi yang umumnya disebut sebagai prostitusi anak.

Prostitusi di Indonesia merupakan tindakan kejahatan yang diatur dalam Buku II KUH Pidana Bagian XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bagian II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Baik prostitusi secara offline maupun daring pada dasarnya memiliki karakteristik yang serupa, dengan perbedaan utama terletak pada cara penggunaan media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit mengatur prostitusi daring, pelaku prostitusi daring di media sosial dapat dikenai Pasal 27 UU ITE karena dianggap melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian, mereka yang membuat status, menyediakan link, atau mengunggah informasi elektronik seperti tulisan, gambar, audio, atau video yang terkait dengan promosi prostitusi dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan

penjara¹². Meskipun banyak pelaku prostitusi daring yang telah ditangkap dan dihukum, hal ini belum mampu secara langsung mengakhiri praktik ini, yang terus berlanjut dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial dan situs daring.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya mengatasi masalah prostitusi khususnya prostitusi anak karena berdampak negatif yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS yang tidak memiliki obat yang efektif hingga saat ini. Prostitusi yang meluas memudahkan penularan penyakit kelamin melalui aktivitas seksual tanpa pengaman, meningkatkan risiko terkena infeksi menular seperti gonore, klamidia, sifilis, chancroid, kutil kelamin, herpes genital, serta penyakit lainnya seperti HIV, hepatitis B, trikomoniasis, dan kandidiasis.

Selain risiko kesehatan, prostitusi juga merusak kehidupan keluarga dengan memicu retaknya hubungan keluarga yang harmonis. Kehadiran pekerja seks komersial (PSK) dapat menyebabkan kegoyahan dalam rumah tangga, terutama jika kepala keluarga menggunakan jasa prostitusi. Hal ini juga berpotensi meningkatkan jumlah PSK dan menyebar ke masyarakat luas, mengganggu tatanan sosial yang ada.

Prostitusi juga terkait erat dengan masalah kriminalitas, terutama terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Alkohol dan narkoba sering digunakan untuk memuluskan praktik prostitusi dan menghilangkan rasa malu, serta dapat menjadikan tempat prostitusi sebagai lokasi transaksi narkoba dan penjualan minuman keras.

Selain itu, maraknya prostitusi juga melanggar nilai-nilai kesusilaan, hukum, dan agama dalam masyarakat. Kegiatan prostitusi secara fundamental melanggar norma moral, etika, serta prinsip-prinsip hukum dan agama yang mengatur perilaku manusia. Akibatnya, kerusakan pada nilai-nilai dan moral masyarakat dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih luas, sehingga perlu pendekatan yang komprehensif untuk menanamkan nilai-nilai moral, kesusilaan, serta hukum dan agama kepada generasi muda secara efektif.

Maka, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah serius dalam mengkaji dan menangani masalah prostitusi anak dengan pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya prostitusi anak di Lumajang sejak dini. Salah satu bentuk tindakan preventif adalah melalui Pusat

¹² Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial" 6, no. 1 (t.t.): 53.

Pelayanan Terpadu (PPT), yang bekerja sama dengan Babinkamtibmas dan Pemerintah Desa untuk melakukan pemantauan terhadap warga yang berpotensi terjerumus ke dalam tindakan menyimpang.

Sedangkan konteks pencegahan prostitusi anak di Lumajang, tanggung jawab diberikan pada unit-unit terkecil dalam struktur pemerintahan, antara lain pemerintahan desa, sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang, setiap rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kecamatan, serta masyarakat setempat yang diwakili oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, PPT, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari risiko prostitusi anak.

Selain upaya preventif, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menerapkan langkah-langkah represif untuk menindak tegas pelaku prostitusi anak. Hal ini dilakukan melalui penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap wilayah-wilayah yang rentan terhadap kegiatan prostitusi. Tindakan represif ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku prostitusi anak dan pihak-pihak yang terlibat dalam memfasilitasi praktik tersebut, sekaligus sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Melalui pendekatan yang holistik ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dapat mengurangi dan mencegah praktik prostitusi anak secara efektif. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang terkoordinasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi anak-anak di Lumajang.

Secara mendasar, sebagian besar strategi pencegahan menggunakan pendekatan kesadaran beragama dan hukum, yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada pihak terkait. Setiap anak memiliki bakat dan karakteristik yang unik, yang harus dipahami oleh orang dewasa, terutama orang tua mereka. Sesuai dengan pandangan Soekanto dalam bukunya yang ditulis oleh Sabian Utsman¹³, pencegahan juga merupakan bagian integral dari penegakan hukum, yang melibatkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dalam berbagai peraturan demi menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Prostitusi anak dapat dihapuskan dengan mengalihkan anak-anak yang terlibat secara mental, moral, dan perilaku ke arah yang lebih positif menggunakan pendekatan

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

yang lembut atau persuasif. Ini karena anak-anak sering kali memiliki bakat tertentu tetapi terbatas oleh kurangnya tempat, uang, atau dukungan, yang memaksa mereka tetap terjerumus dalam dunia prostitusi. Anak-anak nakal ini sebenarnya hanya mengekspresikan naluri alami mereka, didorong oleh imajinasi yang kreatif dan potensi yang belum terwujud sepenuhnya. Namun, pengaruh budaya asing dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa di sekitar mereka, termasuk yang kurang pantas, seringkali dianggap remeh oleh mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dewasa di sekitar anak-anak dapat berdampak besar pada bagaimana anak-anak meniru dan menginternalisasi norma sosial. Jika perilaku tersebut diterima sebagai norma di lingkungan mereka, anak-anak cenderung meniru hal yang sama. Namun, jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, anak-anak bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau bahkan terlibat dalam tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, tindakan preventif menjadi sangat penting untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat merusak masa depan mereka.

Upaya represif menjadi langkah lanjutan setelah upaya preventif, bukan karena upaya preventif tidak berhasil, tetapi karena beberapa kasus memerlukan penanganan hukum yang lebih ketat. Prostitusi anak adalah contoh yang nyata di mana tindakan represif diperlukan untuk menghentikan dan menindaklanjuti kasus-kasus eksploitasi anak secara seksual dan ekonomi. Pemerintah daerah dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi rawan seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan lembaga pendidikan, swasta, keagamaan, serta keluarga dan masyarakat dalam upaya menyeluruh untuk menanggulangi prostitusi anak. Salah satu contoh kerja sama ini adalah antara Polres Lumajang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Unit Kriminal Umum dalam menerapkan hukum yang mengatur eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak-anak. Penegakan hukum ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengancam pidana penjara dan denda bagi pelaku eksploitasi anak.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang termasuk upaya preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi dan lokalisasi, serta pemberian rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban prostitusi. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan kesehatan,

psikologis, bantuan hukum, dan bimbingan spiritual bagi korban kekerasan seksual. Pemerintah juga telah menginisiasi transformasi lokalisasi prostitusi di Kampung Dolog menjadi "Kampung Anggur", sebuah program untuk mengembangkan ekonomi lokal dan merubah citra negatif kawasan tersebut menjadi tempat yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Melalui semua upaya ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dapat tidak hanya menghapuskan praktik prostitusi anak di wilayah mereka, tetapi juga memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Program Kampung Anggur merupakan contoh konkret dari bagaimana transformasi sosial dapat memperbaiki kondisi masyarakat dan memberikan peluang baru bagi mereka yang terdampak langsung oleh masalah ini.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik prostitusi di Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan seperti tidak adanya undang-undang yang tegas mengenai pelacuran, serta komersialisasi seks yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, faktor internal meliputi faktor-faktor pribadi individu seperti upaya menghindari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, serta aspirasi untuk mencapai kesenangan dunia. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif juga dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam praktik prostitusi.
2. Hambatan yang dialami oleh petugas Satpol PP dalam menangani permasalahan prostitusi di Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masifnya prostitusi anak disebabkan oleh kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan mereka sendiri, yang cenderung acuh terhadap fenomena ini. Kedua, hambatan berasal dari preman-preman lokal yang memegang kekuasaan dan menghalangi upaya penegakan hukum. Ketiga, para pelaku prostitusi sering kali kurang mendapatkan pendidikan formal yang memadai, pemahaman akan ajaran agama, serta pemahaman norma-norma dan aspek positif lainnya dari lingkungan sekitar, yang mempengaruhi cara mereka menyerap informasi positif.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan prostitusi anak di Lumajang melibatkan kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian Reskrim Umum dan Unit Perempuan dan Anak, serta Pemerintah Desa Dolog. Mereka bersama-sama melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang terlibat dalam prostitusi, gerombolan, dan masyarakat lokal mengenai bahaya dari praktik tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah untuk menutup kawasan prostitusi dan mengubahnya menjadi kawasan "Kampung Anggur," yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan dan usaha baru setelah penutupan lokalisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, dan M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Juditha, Christiany. "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial" 6, no. 1 (t.t.).
- K.M., Rhona, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 13 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Saherodji, Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Soetedjo, Wagiaty, dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Suhendi, Dedy. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Tatapamong*, 29 Maret 2019, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Internet

“Mensos: Prostitusi Online Bukan Hanya Soal Ekonomi, Tapi Gaya Hidup | Republika Online Mobile.” Diakses 18 Juni 2024.
<https://news.republika.co.id/berita/nn1r2o/mensos-prostitusi-online-bukan-hanya-soal-ekonomi-tapi-gaya-hidup>.

“On the Backs of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitution Policy - Annette Jolin, 1994.” Diakses 18 Juni 2024.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011128794040001005>.